

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

BAPPEDA adalah unsur penunjang pemerintah daerah yang mempunyai tugas membantu walikota dalam menentukan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan di daerah serta penilaian dan pelaksanaannya. Bappeda dibentuk berdasarkan kebutuhan, perkembangan, dan kemajuan dibidang pemerintahan serta kemajuan teknologi dewasa ini dalam rangka membantu pemerintah daerah melaksanakan pembangunan, khususnya di bidang pemerintahan. Sesuai dengan UU RI No 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, telah memberikan wewenang dan keleluasaan bagi pemerintah daerah untuk merencanakan dan menetapkan sepenuhnya kebijakan dan program daerahnya. Dengan adanya otonomi daerah maka pemerintahan daerah dituntut lebih mandiri, sehingga berbagai perintis pembangunan daerah kearah tujuan dan kesuksesan akan menjadi agenda penting yang harus disiapkan pemerintah oleh pemerintah daerah.<sup>1</sup>

Rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD), Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional (SPPN) yang diatur dalam UU RI No 25 tahun 2004. Menurut UU RI No 25 tahun 2004 Pasal 33 ayat 3 ditegaskan bahwa “dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, kepala daerah dibantu oleh kepala

---

<sup>1</sup> Friando Simanungkalit. Tugas pokok BAPPEDA dalam sistem pemerintahan daerah, (Article Research gate : 2019), hal 2

Bappeda” Pasal 33 ayat 2 menyatakan bahwa “Pimpinan satuan kerja perangkat daerah menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya’ Pasal 33 ayat 4 menyatakan bahwa “Gubernur menyelenggarakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan antar kabupaten/kota”. Di dalam undang-undang UU No 26 tahun 2007 tentang penataan ruang pasal 7 ayat 1 menyatakan bahwa negara menyelenggarakan penataan ruang untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selain itu, dalam pasal 19 poin C dinyatakan bahwa penataan ruang dilakukan sebagai upaya pemerataan pembangunan, pertumbuhan, dan menciptakan stabilitas ekonomi. UU ini menunjukkan bahwa ekonomi merupakan salah satu tujuan dari perencanaan tata ruang wilayah (RTRW).

Secara lebih spesifik, dalam penyusunan tata ruang wilayah (RTRW) kota berdasarkan peraturan menteri pekerjaan umum No. 17/PRT/M/2009, analisis ekonomi yang dilakukan harus dapat mengidentifikasi karakteristik ekonomi kota yang meliputi basis ekonomi daerah, ekonomi lokal dan sektor informal, prospek pertumbuhan ekonomi dimasa yang akan datang, dan sarana prasarana penunjang kegiatan ekonomi. Perencanaan wilayah dan kota, terutama yang berhaluan pada tata ruang dapat berkontribusi besar terhadap perkembangan ekonomi. proses ini terdiri dari 2 hal yaitu pengarahannya lokasi- lokasi produksi dalam bentuk tata guna lahan serta pengembangan berbagai macam infrastruktur jaringan yang memfasilitasi berbagai aliran barang dan orang yang terlibat dalam proses produksi, distribusi, konsumsi akhir, hingga pengelolaan limbahnya. Oleh sebab itu, setiap perencanaan wilayah dan kota harus mempertimbangkan dasar-dasar

dari mekanisme kerja ekonomi dalam ruang. Pemahaman ini harus menjadi basis, misalnya dalam penentuan struktur ruang wilayah sebagaimana diamanatkan oleh UU RI No 26 tahun 2007.<sup>2</sup> Dalam terwujudnya pembangunan suatu daerah memiliki bagian penting yaitu terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang baik. Ada 3 pemangku kepentingan terwujudnya pembangunan Hakiki suatu daerah yaitu pemerintahan daerah, pihak dunia usaha, dan masyarakat daerah itu sendiri. Oleh karena itu sinergitas diantara tiga pemangku kepentingan tersebut harus digalang sedemikian rupa agar pembangunan daerah mampu mencapai tujuan utamanya yaitu terciptanya kesejahteraan masyarakat daerah yang bersangkutan. Selain mensyaratkan hadirnya Tata kelola pemerintahan yang baik, dalam pembangunan daerah juga harus ada upaya mewujudkan pertumbuhan ekonomi lokal. Pertumbuhan ekonomi yang mendasar sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan, harus bersama-sama dikembangkan oleh para pemangku kepentingan secara solid. Dalam Pembangunan daerah untuk dapat berhasil haruslah mampu menjawab dan mengatasi berbagai tantangan dan kendala. Yang harus dan dapat dilakukan adalah merencanakan perkembangan pembangunan secara cermat, terencana, konsisten, agar secara bertahap berbagai kendala itu dapat diatasi. selain itu hal yang sangat penting adalah tekad daerah yang tertinggal sendiri untuk berusaha maju menuju ke arah yang dikehendaki. Dalam upaya itu, pembangunan daerah dapat dilihat dari beberapa segi.

---

<sup>2</sup> Widodo dwi pramono dkk, *Ekonomi wilayah perencanaan tta ruang*, (Deepublish : 2019), hal 10

1. Segi pembangunan sektoral. pencapaian sasaran pembangunan nasional dilakukan melalui berbagai kegiatan pembangunan sektoral yang dilaksanakan di daerah disesuaikan dengan kondisi dan potensinya.
2. Segi pembangunan wilayah yang meliputi perkotaan dan pedesaan. sebagai pusat dari lokasi kegiatan sosial ekonomi wilayah tersebut. kota dan desa saling terkait dan membentuk suatu sistem. oleh karena itu pembangunan wilayah meliputi pembangunan wilayah perkotaan dan pedesaan yang terpadu dan saling mengisi.
3. Pembangunan daerah dilihat dari segi pemerintahannya. agar tujuan dan usaha pembangunan daerah dapat berhasil dengan baik maka pemerintah daerah perlu berfungsi dengan baik. oleh karena itu pembangunan daerah merupakan usaha mengembangkan dan memperkuat pemerintahan daerah dalam rangka makin mantapnya otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi, dan bertanggung jawab.<sup>3</sup>

Dalam tinjauan geografis kota itu adalah suatu tempat yang penduduknya rapat, rumah-rumahnya berkelompok-kelompok dan mata pencaharian penduduknya bukan pertanian.<sup>4</sup> Sedangkan Ibukota merupakan pusat pemerintahan suatu daerah atau negara. Kota itu biasanya terpilih karena beberapa sebab, antara lain memiliki daerah yang lebih luas dari daerah yang lain. Dalam Menentukan lokasi ibukota suatu daerah bukan hanya asal menunjuk salah satu daerah, akan tetapi memerlukan kajian dari analisis dari berbagai kriteria dan

---

<sup>3</sup> Gunandjar Kartasasmita, *Pembangunan untuk rakyat*, (Cides : 1996), hal 338-339

<sup>4</sup> Azwar yusran dkk, *Desa dan Kota dalam potret Pendidikan*, Prosiding Ks: Riset dan Pkm Vol 2 No 3, hal 420

indikator pertumbuhan dan perkembangan kota baik menyangkut faktor internal, faktor eksternal dan daya dukung lingkungan ibukota baru. Dalam penunjukan lokasi Ibukota pemerintah daerah juga harus mempertimbangkan faktor-faktor yang memungkinkan terjadinya hubungan efektif antara pemerintah dan masyarakat, mampu mempertimbangkan segala kebutuhan akan ruang, pelayanan, dan aksesibilitas yang prima terhadap kelancaran roda pemerintahan.

Agar mengurangi ketimpangan dalam pembangunan dalam setiap pembangunan atau perubahan menghendaki adanya penetapan lokasi. Persoalan lokasi merupakan persoalan pemilihan tempat yang sesuai dalam arti dapat memberikan efisiensi bagi suatu kegiatan tertentu. dilihat dari kegiatan itu sendiri maupun dari kaitannya dengan kegiatan ditempat-tempat lain. pemikiran tentang penentuan lokasi obyek-obyek maupun tempat-tempat kegiatan berlangsung, Dimaksudkan untuk mencapai efisiensi dan optimasi. Efisiensi dan optimasi yang dimaksud adalah dalam hal pengarahannya menuju lokasi yang bersangkutan maupun dalam hal pengisian ruang. Pada kenyataannya ruang yang menampung kegiatan-kegiatan manusia dalam kualitas dan karakteristiknya sangat berbeda. Penggunaan yang efisien dan optimal berarti memilih dan menentukan kegiatan-kegiatan yang sesuai dan paling menguntungkan bagi suatu ruang tertentu pemilihan ini akan dipengaruhi oleh potensi yang dimiliki. Dalam UU RI No 26 tahun 2007 tentang penataan ruang pada bab XI ketentuan pidana pasal 69 ayat 1 setiap orang yang tidak menataati tata ruang yang telah ditetapkan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 61 huruf a yang mengakibatkan perubahan fungsi-fungsi ruang

dipidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,- .

Sama Hal nya dengan firman Allah sebaai berikut

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ (٥٦)

Artinya : *Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan.* (Q.S Al A'raf ayat 56)<sup>5</sup>

Dalam ayat ini Allah melarang manusia agar tidak membuat kerusakan di muka bumi. Larangan membuat kerusakan ini mencakup semua bidang, seperti merusak pergaulan, jasmani dan rohani orang lain, kehidupan dan sumber-sumber penghidupan (pertanian, perdagangan, dan lain-lain), merusak lingkungan dan lain sebagainya. Bumi ini sudah diciptakan Allah dengan segala kelengkapannya, seperti gunung, lembah, sungai, lautan, daratan, hutan dan lain-lain, Yang semuanya ditujukan untuk keperluan manusia, agar dapat diolah dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan mereka. Oleh karena itu, manusia dilarang membuat kerusakan di muka bumi.<sup>6</sup>

Mengelola ibukota bukanlah hal yang mudah karena ibukota adalah kota utama dalam kegiatan sosial, ekonomi, dan politik sehingga kesalahan pengelolaan berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan. dampak demografi dan ekonomi yang tidak diimbangi dengan pengelolaan yang baik akan menimbulkan berbagai masalah perkotaan. masalah yang timbul akibat kesalahan poengelolaan ibukota antara lainterjadinya sentralisasi ekonomi dan politik,

---

<sup>5</sup> <https://kalam.sindonews.com/ayat/56/7/al-araf-ayat-56> diakses pada tanggal 24 Oktober 2023 pukul 19:00

<sup>6</sup> ibid

ketimpangan ekonomi, buruknya sistem transportasi, tingginya angka kemiskinan, pengangguran, serta timbulnya konflik horizontal.

Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan resmi Menggantikan banjarmasin menjadi Ibukota provinsi kalimantan selatan. Rancangan Undang-undang (RUU) pemindahan ibukota kalsel itu telah disepakati DPR RI dalam rapat paripurna selasa 15 february 2022. Penetapan sebagai Ibukota tersebut tercantum dalam UU provinsi kalimantan selatan Bab II pasal 4 yang menyebutkan ibukota provinsi kalimantan selatan Berkedudukan dikota Banjarbaru.<sup>7</sup>

Dalam Paripurna DPR RI memutuskan menggantikan UU RI NO 25 tahun 1956 tentang pembentukan Provinsi kalimantan barat, kalimantan selatan, dan kalimantan timur. Dasarnya Undang-undang lama tersebut dinilai masih berdasarkan pada konstitusi Republik indonesia serikat (RIS). Karena itu, diubah dengan Undang-undang baru berdasarkan UUD 1945 hasil amandemen sebagaimana konstitusi yang berlaku sekarang. Dampaknya dalam catatan sejarah dimasa depan akan menuliskan bahwa Ibukota kalimantan selatan adalah Banjarbaru.<sup>8</sup> Penetapan kota Banjarbaru sebagai ibukota kalimantan selatan diharapkan akan berdampak pada kemajuan daerah. Mengingat Rencana pemindahan ibukora negara (IKN) Ke kalimantan Timur. sehingga Banjarbaru diharapkan jadi daerah penyangga di wilayah kalimantan selatan.

---

<sup>7</sup><https://amp.kompas.com/regional/read/2022/02/24/122500578/ini-alasan-ibu-kota-kalsel-dipindahkan-dari-banjarmasin-ke-banjarbaru> dikases pada tanggal 18 november 2022, pukul 08.00

<sup>8</sup><https://kalimantanpost.com/2022/02/sejarawan-tuding-pemindahan-ibukota-provinsi-kurang-pertimbangkan-historis-dan-latar-belakang> diakses pada tanggal 18 november 2022, pukul 08.00

Berdasarkan hasil Observasi awal yang saya lakukan pada Jumat 17 Maret 2023 dengan ibu Kiki Afriani selaku Staff Bidang Infrastruktur pada Bappeda Provinsi Kalsel beliau mengatakan bahwa :

*Dasar Hukum Perpindahan ibukota dari Banjarmasin ke Banjarbaru yaitu UU No 8 tahun 2022 pada bab II Pasal 4 yang bunyinya "Ibukota Provinsi Kalimantan selatan berkedudukan dikota Banjarbaru". Selanjutnya Dikarenakan pusat pemerintahan sekarang yakni di kota Banjarbaru maka sasaran dari perencanaan tata ruang wilayah kota Banjarbaru setelah menjadi ibukota ialah Pergudangan, Akomodasi, Industri, dan Pendidikan. Rencananya juga di area Bandara Syamsudinooor akan dibangun semacam Aero city atau kota baru yang bernuansa metropolitan.<sup>9</sup>*

Faktor lain yang menjadi alasan pemindahan pusat pemerintahan ini juga dikarenakan untuk mendukung kebijakan daerah dalam pemerataan pembangunan. Berikutnya, pemecah fungsi kota di Ibukota Kalimantan selatan, serta konsep pembangunan kawasan Banjar Bakula. Faktor kondisi perkotaan Banjarmasin juga menjadi alasan Pemindahan ini, yakni kondisi fisik dan lingkungan yang kurang mendukung, keterbatasan lahan, serta permasalahan kependudukan.

Berdasarkan permasalahan diatas, Badan Perencanaan pembangunan daerah sudah semestinya berperan dalam mengatur tata ruang wilayah kota Banjarbaru sebagai Ibukota provinsi Kalimantan selatan. Maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai Bagaimana Peran Badan Perencanaan Pembangunan daerah provinsi Kalimantan selatan dalam rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarbaru sebagai Ibukota baru Kalimantan Selatan dan apa Kendala yang dihadapi Bappeda lalu menuangkannya dalam judul PERAN

---

<sup>9</sup> wawancara dengan ibu Kiki Afriani, tanggal 17 maret 2023, pukul 10:30 di Kantor BAPPEDA Provinsi Kalimantan Selatan

BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN DALAM RENCANA TATA RUANG WILAYAH (STUDI KASUS KOTA BANJARBARU SEBAGAI IBUKOTA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN).

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Peran Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah kota Banjarbaru sebagai ibukota Provinsi Kalimantan Selatan?
2. Apa Kendala yang dihadapi oleh Bappeda dalam rencana tata ruang wilayah kota banjarbaru sebagai Ibukota Provinsi Kalimantan selatan?

## **C. Tujuan dan Signifikasi Penelitian**

1. Untuk mengetahui Bagaimana Peran Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah kota Banjarbaru sebagai ibukota Provinsi Kalimantan Selatan
2. Untuk Mengetahui Apa Kendala yang dihadapi oleh Bappeda dalam rencana tata ruang wilayah kota banjarbaru sebagai Ibukota Provinsi Kalimantan selatan

Signifikansi penelitian dalam penelitian kali ini adapun beberapa manfaat yang diharapkan yaitu :

### **1. Manfaat Teoritis**

Untuk menambah pengetahuan dan wawasan peneliti dan mahasiswa(i) fakultas syariah terutama Prodi Hukum Tata Negara juga seluruh mahasiswa(i)

UIN Antasari Banjarmasin dan diharapkan dapat menjadi acuan untuk peneliti lain Fakultas syariah yang akan melakukan penelitian mendalam mengenai permasalahan yang sama.

## **2. Manfaat Praktis**

Dengan adanya penelitian ini diharapkn bukan hanya berguna bagi mahasiswa(i) Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin tetapi juga berguna untuk seluruh Mahasiswa(i) UIN Antasari Banjarmasin. Penelitian ini sebagai bagian Tugas Akhir untuk menyelesaikan studi peneliti pada Fakultas Syariah Prodi Hukum Tata Negara UIN Antasari Banjarmasin.

## **D. Definisi Operasional**

### **1. Pengertian Peran**

Peran adalah suatu pekerjaan yang dilakukan seseorang berdasarkan status yang disandang. meskipun setiap tindakan untuk menunjukkan peran berdasarkan status yang disandang tapi tetap dalam koridor keteraturan yang berbeda yang menyebabkan hasil peran dari setiap orang berbeda.

### **2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**

Bappeda adalah lembaga teknis daerah dibidang penelitian dan perencanaan pembangunan daerah yang dipimpin oleh seorang kepala badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur/bupati/walikota melalui sekretaris daerah. Badan ini mempunyai tugas pokok membantu gubernur/bupati/walikota dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang

penelitian dan perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah haruslah disongkong dengan implementasi pemerintahan daerah yang merata dan berkesinambungan dengan arah pembangunan yang terencana dengan baik dan dinamis, tentunya juga tugas pokok dan fungsi Bappeda mustilah konsisten dengan komitmen terhadap apa yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>10</sup>

### **3. Tata Ruang**

Tata ruang merupakan wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang baik yang direncanakan maupun tidak. Penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.<sup>11</sup>

UUPR Pasal 1 butir 2 menegaskan bahwa tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. Rumusan ini tidak terlalu mencerminkan fenomena tata ruang secara keseluruhan. hal ini berbeda dengan rumusan pada UU RI No 24 tahun 1992 (UUPR) yang menyatakan “Tata Ruang adalah wujud Struktural dan pemanfaatan ruang, baik direncanakan maupun tidak” (Pasal 1 butir 2). Rumusan ini (Meskipun tidak mengikat secara normatif) secara Teoritis lebih realistis dalam arti lebih mencerminkan fenomena tata ruang yang sesungguhnya yakni selalu ada

---

<sup>10</sup> Joorie m ruru dkk, Peran badan perencanaan pembangunan daerah dalam penyusunan RPJMD kota Tomohon, Jurnal Administrasi publik Vol 04 No.048, hal 3

<sup>11</sup> UU Penataan ruang (UU RI No 26 tahun 2007)

pemanfaatan ruang secara nyata yang tidak direncanakan bahkan sebenarnya tidak dikehendaki oleh pihak pengambil keputusan.<sup>12</sup>

#### **4. Ibukota**

Dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah kota tempat kedudukan pusat pemerintahan suatu negara, tempat dihimpun unsur administratif, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ibukota merupakan pusat pemerintahan, peran ini membuat ibukota menjadi simbol suatu negara yang dapat menunjukkan siapa yang mengendalikan ibukota juga dapat mengendalikan pemerintahan dalam skala nasional.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

1. Jurnal yang ditulis oleh Oktalia Azmi, dkk dengan judul 'Efektifitas peran BAPPEDA dalam pembangunan kota Medan'. Penelitian ini terfokus pada Efektifitas dari Bappeda dan Beberapa Faktor penghambatnya yang salah satunya yakni politik.<sup>13</sup>

Pada Penelitian yang diteliti oleh Oktalia Azmi dkk ini terdapat perbedaan dengan penelitian ini yaitu pada Kota yang diteliti, Rumusan Masalah dari Penelitian Oktalia Azmi dkk, tidak ada membahas mengenai tata ruang. Sedangkan persamaannya yakni penelitian ini ada sedikit menjelaskan mengenai

---

<sup>12</sup> Prof.Dr.A.M. Yunus Wahid, S.h.,M.Si, *Pengantar hukum tata Ruang*, (Prenada Media : 2016), hal7

<sup>13</sup> Oktalia Azmi, Efektifitas Peran BAPPEDA dalam pembangunan Kota Medan, Vol 7, No 2, Jurnal Universitas Teuku Umar

RPJPD dan meneliti kendala/penghambat dari BAPPEDA dalam merencanakan pembangunan kota.

2. Karya Ilmiah yang ditulis oleh Haniffudin dengan judul ‘Peran BAPPEDA Dalam perencanaan pembangunan infrastruktur jalan di Desa Cihonje kecamatan sidamulih kabupaten pangandaran’. Penelitian ini terfokus pada bagaimana peran bappeda dalam pembangunan infrastruktur jalan .<sup>14</sup>

Pada penelitian yang diteliti oleh Haniffudin ini terdapat perbedaan dengan penelitian ini yaitu Hanya meneliti satu masalah dan fokusnya pada perencanaan pembangunan infrastruktur jalan sedangkan penelitian ini meneliti dua buah masalah yaitu Perencanaan tata ruang wilayah yang harus diperhatikan oleh Bappeda dan kendala yang dihadapi. sedangkan persamaannya yakni sama-sama meneliti ke BAPPEDA.

3. Jurnal yang ditulis oleh Syamsidar dengan judul ‘ Peranan badan perencanaan pembangunan daerah (Bappeda) dalam pembangunan kota makasar’. Penelitian ini terfokus pada Bagaimana peran BAPPEDA kota makasar dan perencanaan pembangunan daerah, bagaimana cara mengimplementasikan tujuan dan sasaran dalam dokumen RPJMD dan beberapa faktor penghambat pendukung nya

Pada penelitian yang ditulis Syamsidar terdapat perbedaan yang akan diteliti yaitu terdapat pada penelitian mengenai Rencana Pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD, pada penelitian ini lebih difokuskan pada Rencana

---

<sup>14</sup> Haniffudin, Peran BAPPEDA dalam perencanaan pembangunan infrastruktur jalan di Desa Cihonje kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran, Skripsi Universitas Siliwangi

<sup>15</sup> Syamsidar, Peranan Badan perencanaan pembangunan daerah (Bappeda) dalam pembangunan kota makasar, Jurnal Universitas Muhammadiyah Makasar

tata ruang wilayah (RTRW). juga terdapat perbedaan lagi yakni pada faktor penghambat dan pendukung yang diteliti oleh Syamsidar sedangkan penelitian ini difokuskan pada kendala yang di hadapi Bappeda. Persamaan penelitian Syamsidar dengan penelitian ini yaitu sama-sama menanyakan bagaimana peran BAPPEDA dalam pembangunan.

#### **F. Sistematika Penulisan**

BAB I Pendahuluan, Bab ini membahas mengenai Latar Belakang, Rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikasi penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Kajian Teori, pada bab ini menjelaskan tentang Kedudukan dan Peran BAPPEDA Provinsi Kalimantan Selatan, UU RI No 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Teori efektifitas hukum, dan Rencana tata ruang wilayah

BAB III Metode Penelitian, berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subyek dan obyek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV Hasil penelitian pembahasan, bab ini berisi tentang hasil dari penelitian yang diteliti oleh peneliti mengenai Bagaimana Peran Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah kota Banjarbaru sebagai ibukota Provinsi Kalimantan Selatan dan Kendala yang Dihadapi Bappeda Sendiri

BAB V Penutup dan Rekomendasi.